

## Belanja Pegawai- BKAD Sulsel Tanggapi Soal Wacana Pemotongan TPP



Kepala BKAD Provinsi Sulsel, Salehuddin. (Foto: Fadli/Inikata)

Sumber gambar:

<https://inikata.co.id/2024/06/27/bkad-sulsel-tanggapi-soal-wacana-pemotongan-tpp/>

Beredar kabar terkait wacana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ditanggapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin mengatakan tidak ada pemotongan TPP. Wacana yang beredar itu lantaran adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena kelebihan pembayaran.

“Nda ada, tidak dipotong. Itu tindak lanjut dari temuan BPK dan memang ada indeks yang turun makanya kita sesuaikan,” kata Salehuddin, Kamis (27/6/2024).

Dia menjelaskan, Pemprov Sulsel hanya melakukan penyesuaian TPP karena terdapat dua indikator yang indeksnya alami penurunan yakni indeks kapasitas fiskal dan indeks penyelenggara pemerintah daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Jadi ada memang indeks yang turun, kan TPP itu disusun berdasarkan dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal, indeks kemahalan konstruksi sama indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.

“Nah dua yang turun, kapasitas fiskal sedang menjadi rendah sama indeks penyelenggara juga turun, makanya penyesuaian terhadap indeks, karena kan 4 indikator itu TPP harus terpenuhi, kapan itu naik kita naikkan juga, kapan itu turun kita turun juga,” sambungnya.

Kendati begitu, ia tidak menjelaskan secara detail penyesuaian indikator itu akan berdampak pada penurunan TPP atau tidak. Pemberlakuan itu mulai berjalan Juli 2024. “Berlaku mulai (bulan) depan,” tukasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, BPK menemukan sejumlah masalah interen dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang wajib ditindaklanjuti di Pemprov Sulsel pada APBD 2023. Satu diantaranya di Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.

Temuan itu diataranya pendapatan retribusi pelayanan pendidikan sebesar Rp30,21 miliar. Kemudian kelebihan pembayaran tambahan perbaikan penghasilan (TPP) sebesar Rp156 miliar, salah satu OPD nya ada di Disdik Sulsel.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024 sejak Bahtiar Baharuddin menjadi Pj Gubernur Sulsel, telah memberikan kado spesial berupa kenaikan tunjangan TPP bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulsel.

Bahtiar mengungkapkan, sebanyak 28 ribu ASN Pemprov Sulsel akan mendapatkan kenaikan TPP tahun ini. Jumlahnya bervariasi, tergantung pangkat.

“Kenaikan TPP ini untuk menggenjot kinerja pegawai agar lebih baik lagi. Kita juga optimistis, pendapatan daerah akan naik tahun ini,” pungkasnya. (Fadli)

Adapun dalam hal ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Salah satu aspek yang ditekankannya adalah pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus dilakukan tepat waktu, yakni setiap tanggal 5.

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan, Senin (3/5).

Ia menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

“Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya,” jelasnya.

“Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua,” lanjutnya.

Prof Zudan menekankan agar memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus segera dibayarkan.

“Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya,” bebernya.

Ia meminta kepada seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPPnya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

“Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://inikata.co.id/2024/06/27/bkad-sulsel-tanggapi-soal-wacana-pemotongan-tpp/>
2. <https://www.kabarmakassar.com/news/pj-gubernur-ungkap-tpp-pemprov-sulsel-wajib-cair-tiap-tanggal-5>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
  - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
  - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.